



YAYASAN KH AHMAD SAIFUDIN SODIK (YASS)
MADRASAH IBTIDAIYAH BAREGBEG

STATUS TERAKREDITASI A

l. Mujahidin Dsn Baregbeg 15/04 Ds. Baregbeg - Lakbok – Ciamis KP. 46385

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH BAREGBEG

NOMOR : 012/SK.OP/MI.BAR/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SEKOLAH

- Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan SIMPATIKA DAN DAPODIK Tahun Pelajaran 2020/ 2021 di MIS Baregbeg , perlu menetapkan Keputusan Kepala MIS Baregbeg tentang Penetapan Tenaga Operator SIMPATIKA dan DAPODIK di MIS Baregbeg Tahun Pelajaran 2020/ 2021.
- Mengingat : 1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 perihal Penyampaian Salinan Intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Tenaga Operator Pendataan DAPODIK** Semester I (satu) dan Semester II (dua) pada MI BAREGBEG Tahun Pelajaran 2020/ 2021 :

Nama : **JAMALUDIN ASYHAR, S.Pd.I**
Tempat, Tgl. Lahir : Ciamis, 01 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S.I

KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini untuk :

- Melakukan penjarangan data pada MI BAREGBEG dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.
- Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersumber pada dana BOS.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Baregbeg 14 Juli 2020

Kepala MI Baregbeg



RIP MUHROJIN, S.Pd.I.

NIP. -